



Kecamatan Betayau

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Kecamatan Betayau

Pelayanan Legalisasi Pengantar Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar nikah dari Desa
2. FC KTP & KK
3. FC Akta Lahir
4. FC ijazah
5. Foto 2x3, 6 lembar (Background warna biru)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan persyaratan pengantar nikah
2. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan pengantar nikah
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi;
4. Penyerahan surat pengantar nikah yang telah dilegalisasi.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu penyelesaian dapat dikerjakan jika berkas sudah lengkap dan apabila Pejabat yang berwenang berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar telah dilegalisasi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Betayau

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Kecamatan Betayau

- Langsung :

Petugas di Kantor Kecamatan Betayau Jln. Poros Trans Kaltim RT. 01. KodePos 77152

- Tidak langsung melalui media :

Email : kecamatan.betayau138@gmail.com

Website : betayau.azkanetwork.com

Instagram : Kecamatan Betayau

Facebook : Kecamatan Betayau

Telepon : 0821 6753 0635

Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.